

Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan

Gabriella Fensia Klarci Elias¹, John Dirk Pasalbessy², Hadibah Zachra Wadjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : gabby02elias@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i2.1562



Info Artikel

Keywords:

Recidivist Child; Special Child Development Institute; Coaching.

Kata Kunci:

Anak Residivis; Lembaga Pembinaan Khusus Anak; Pembinaan.

Abstract

Introduction: The child is the mandate of God Almighty, who has the dignity and dignity of the whole person.

Purposes of the Research: Analyze and describe the forms of fostering recidivist foster children at the Class II Ambon Special Children Development Institution and the influence between the results of fostering fostered children and criminal acts that were committed later.

Methods of the Research: This research uses a research approach carried out juridically empirically. The data sources collected used field research (interviews) and literature research, using primary and secondary data. Data analysis using qualitative data analysis.

Results of the Research: Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the form of coaching for Recidivist Fostered Children at the Ambon Class II Children's Special Development Institution at the time of coaching includes: Personality Coaching, Skills Development, and Formal and Non-Formal Education and the influence between the results of coaching fostered children and criminal acts committed then there is no influence on the results of coaching fostered children, because when the child returns to society the child has no confidence and no energy to act positively. Thus it will have a negative effect and there are opportunities that make children look at their world unkindly, feel that they are not treated fairly and create the potential for frustration to commit crimes in the future which results in no deterrent effect so as to cause a repeat of crimes in the future.

Abstrak

Latar Belakang: Anak merupakan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan menguraikan bentuk pembinaan terhadap Anak Binaan Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon dan Pengaruh antara hasil pembinaan anak binaan dengan tindak pidana yang dilakukan kemudian.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris. Sumber data yang pengumpulan menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan, menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk pembinaan terhadap Anak Binaan Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon pada saat pembinaan antara lain: Pembinaan kepribadian, Pembinaan

Keterampilan, dan Pendidikan Formal dan Non Formal dan Pengaruh antara hasil pembinaan anak binaan dengan tindak pidana yang dilakukan kemudian tidak ada pengaruh hasil dari pembinaan anak binaan, karena ketika anak kembali kedalam masyarakat anak tidak memiliki kepercayaan diri dan tidak ada energi untuk bertindak positif. Demikian akan memberikan efek yang negatif dan ada peluang yang membuat anak menatap dunianya tidak baik, merasa tidak diperlakukan dengan adil dan membuat potensi frustrasi untuk melakukan kejahatan dimasa yang akan datang yang mengakibatkan tidak ada efek jera sehingga menimbulkan pengulangan kejahatan di kemudian.

1. Pendahuluan

Kepastian hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan hukum terhadap berbagai fleksibilitas dan hak asasi anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau di singkat PA, adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun terhitung anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanat dari tuhan yang Maha Esa, Ini melekat dalam martabat dan nilai seluruh umat manusia. Di tangan mereka, peran strategis yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa serta negara Indonesia ada di tangan mereka. Dengan sifat dan karakteristiknya yang khas, serta kerentanan mental dan fisiknya, anak memerlukan perawatan dan perhatian agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan menjamin terwujudnya hak dan perlakuannya tanpa diskriminasi diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaannya, terutama hakh-hak anak.

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan tentang hak anak. Hak asasi manusia di bawah hukum merupakan Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, rangkaian hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dalam rangka menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia.¹

Anak dalam pengertian yang umum Tidak hanya dalam sains, tetapi juga dalam perspektif yang berpusat pada kehidupan, seperti kepercayaan, hukum, dan sosiologi, untuk membuat anak lebih rasional dan realistis dalam lingkungan sosial.² Dalam Pembukaan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, menyatakan bahwa anak harus di persiapkan dengan baik sebagai individu sosial, dan anak harus dipersiapkan secara fisik maupun mental untuk dapat tumbuh secara normal dalam lingkungan yang bebas.

¹ Indonesia, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN No.165,TLN No. 3886, Pasal 1

² Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000, h.1

Sejauh ini, Pembahasan perlindungan anak dapat lebih fokus pada perlindungan anak dari tindak pidana, kesejahteraan anak, status anak, perwalian, anak angkat, anak terlantar, dan lain-lain, sementara membahas perlindungan hukum terhadap hak tersangka anak dalam penyidikan perkara pidana masih rendah. Mengingat hukum pidana merupakan konsep yang sangat luas dipelajari, hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki banyak aspek yang masing-masing memiliki makna tersendiri,³ dan diantara kajian-kajian tersebut, pembahasan tentang proses penyidikan yang menyangkut pemeriksaan atau penyidikan terhadap seorang tersangka tidak dapat dipisahkan. Selain itu, jika menyangkut masalah anak tidak terlepas dari tindakan keji yang dilakukan oleh anak Juvenile Delinquency baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat tempat mereka tinggal.

Juvenile Delinquency adalah perilaku buruk dursila, atau perilaku tercela anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial, sehingga membentuk suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁴ Hubungan antar manusia merupakan konteks di mana kehidupan manusia membutuhkan hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan social.⁵ Beberapa undang-undang dan peraturan yang disahkan oleh negara untuk mengatur dan mewujudkan jaminan keamanan yang sah bagi anak, khususnya anak yang bermasalah dengan hukum secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disingkat SPPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang disingkat PA, dalam konteks Politik Kriminal (criminal Policy) pemidanaan bukan satu-satunya cara penanggulangan kejahatan dimasyarakat karena di samping itu masih dikenal cara-cara yang lain yang disebut tindakan non-hukum pidana, maka dalam uraian berikut ini ingin diketengahkan pemahaman yang berangkat atau bertitik tolak dari pertanyaan dasar : Sampai seberapa jauh manfaat tindakan non-hukum pidana tersebut dalam rangka pencapaian tujuan sistem peradilan pidana dalam konteks penanggulangan kejahatan dimasyarakat, terutama menyangkut dengan kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.⁶

Istilah latin untuk Tindak Pidana di sebut *Delictum* atau *Delicta* merupakan kejahatan atau delik, dalam bahasa inggris tindak pidana di sebut *Law*, yang artinya perbuatan yang di mana pelakunya bisa dihukum. Sedangkan dalam Bahasa Belanda, delik disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari unsur verba yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* dipahami sebagai pidana dan hukum, *baar* dapat dipahami sebagai mungkin, boleh, dan sedangkan *feit* lebih di artikan sebagai tindakan, peristiwa dan perbuatan atau bagian dari kenyataan. Secara harfiah *Strafbaarfeit* dapat di pahami sebagai bagian dari realitas siapa yang berhak atas hak secara umum.⁷

Menurut Moeljanto, Tindak Pidana yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum dimana di sertai ancaman berupa saksi bagi siapa yang

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 1

⁴ Kartono Kartini, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 6

⁵ Abdu Salam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, h. 1

⁶ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Sasi* 20 no 2 (2014): 47-52.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Huku Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, h. 87

melanggar aturan tersebut.⁸ Bagaimanapun, dalam hal ini, tidak seperti orang dewasa yang dapat melakukan tindak pidana, tetapi anak di bawah umur juga dapat melakukannya. Banyak penilaian pencegahan kejahatan menghilangkan tindakan kejahatan dan pada dasarnya menggambarkan bagaimana program bekerja dan administrasi yang mereka berikan. Rehabilitas tidak pantas menjadi tujuan hukuman pelanggar remaja, tapi mungkin itu merupakan hasil sampingan positif dari hukuman yang dijatuhkan berdasarkan tujuan hukum lainnya.

Kaitannya dengan pembahasan diatas seseorang melakukan pengulangan tindak pidana atau dalam istilah hukum yaitu residivis, pelaku yang sama melakukan tindak pidana lagi. penulis dapat menarik kesimpulan bahwa residivis adalah tindak pidana yang berulang oleh pelaku yang sama, dan pengulangan itu terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam KUHP ketentuan tentang residivis tidak dibuat umum tetapi khusus untuk tindak pidana tertentu yang berupa kejahatan.

Pola Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon tidak di bedakan dengan pembinaan anak didik pemasyarakatan bukan residivis, tentunya hal ini belum memberikan efek Jera klasifikasi anak didik pemasyarakatan berbeda dengan pembinaannya, khususnya anak residivis. Secara mereka terbiasa dengan bimbingan yang sama dari sebelumnya.

Realita yang terjadi terdapat beberapa kasus yang terdapat dua orang anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon melakukan tindak pidana berulang yang disebut residivis dengan kejahatan yang sama. Atas nama N.P berumur 17 tahun lama pidana 1 tahun 6 bulan kasus pencurian dengan pasal 363 ayat (1) - 3 KUHP dan R.A.B.L berumur 17 tahun lama pidana 7 bulan dengan 362 KUHP Jo Pasal 53. Alasan pembinaan dimaksud untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik, begitu juga dengan warga binaan anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris. Sumber data yang pengumpulan menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan, menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Keadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

Demi terwujudnya perlindungan anak dalam melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana, diperlukan peran dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)⁹ yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis berada di bawah naungan Direktur Jendral Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Pembentukan Lembaga Pembinaan

⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 54

⁹ Patty, Mercy, Deassy Hehanussa, and Hadibah Wadjo. 2022. "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 101-23. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>.

Khusus Anak merupakan tempat pembinaan bagi Anak Didik Pemasaryakatan (Andikpas) yang menjalani masa pidananya. Sebelum adanya LPKA awalnya dikenal dengan nama Lembaga Pemasaryakatan Anak (lapas anak) dengan mengacu Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di sebut SPPA Pasal 105 Ayat 1 E yang mengamatkan bahwa dalam waktu paling lama 5 tahun setelah di berlakukan Undang-undang SPPA maka kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum wajib membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak maka per-tanggal 31 Maret 2017, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon diresmikan operasionalisasinya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) setelah Kurang lebih 2 tahun menumpang atau bergabung di Lembaga Pemasaryakatan(Lapas) Klas IIA Ambon.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon memiliki visi dan misi yang sama yaitu "Menjadikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai tempat Pendidikan Harapan Bangsa" serta memiliki moto "Menjadikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon yang Amanah". Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Ambon memiliki luas bangunan 429.620 m2, dengan 9 ruang kerja, 1 ruang rapat, 1 ruang laskatasi, lobby, tempat layanan kunjungan, 2 Wc, dapur, kantin, 3 ruang kelas, 1 ruang ketrampilan, Wisna Harapan Bangsa dengan blok hunian yang memiliki daya tampung sebanyak 24 orang Andikpas, Masjid "Baitul Rahman", Gereja "Taman Doa" dan Taman.

Seksi pembinaan terdiri atas; Subseksi Pemdidikan dan Bimbingan Kemasyarakat; dan Subseksi Perawatan. Untuk melaksanakan tugas sabagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Bentuk pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon pada saat pembinaan antara lain: 1). Pembinaan kepribadian yang meliputi: a) Pembinaan kesadaran beragama; b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; c) Pembinaan kemampuan intelektual; d) Pembinaan kesadaran hukum. 2) Pembinaan Kemandirian/ketrampilan; 3) Pendidikan Formal dan Non Formal.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon memilik 66 orang pegawai dan terdapat 3 orang pegawai yang dimana ditugaskan khusus untuk membina, dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon juga memiliki admisi dan orientasi atau mapenaling bagi anak binaan baru jadi anak binaan di pisahkan dan menjalani masa isolasi selama dua pekan.

3.2 Pembinaan Residivis Anak Binaan Pemasaryakatan

Pembinaan menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia yang ditulis Sulchan Yasin, berasal dari kata bina yang artinya berusaha untuk berkembang lebih jauh. Harsono Menekankan bahwa pembinaan narapidana merupakan suatu sistem dimana beberapa komponen saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Setidaknya ada 14 komponen, yaitu Filosofi, Dasar Hukum, Tujuan, Pendekatan Sistem, Klasifikasi, Metode Klasifikasi, Perlakuan terhadap Narapidana, Keluarga Narapidana, Pembina atau Pemerintah.¹⁰

Istilah pembinaan tersurat dalam pengertian pemasaryakatan sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pemasaryakatan adalah Kegiatan

¹⁰ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakrta: Penerbit Jambatan, 1995, h. 5

yang memberikan pembinaan kepada narapidana menurut sistem peradilan pidana bagian terakhir dari sistem peradilan pidana adalah sistem kelembagaan dan metode penyuluhan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat yang normal di kemudian hari. Untuk melakukan pelatihan semacam ini, diperlukan sistem yang disebut sistem pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, batasan sistem pemasyarakatan adalah ketertiban tentang arahan dan batas-batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, peserta didik dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas warga binaan, menyadarkan mereka akan kesalahannya, memperbaiki diri dan orang yang mengulangi pelanggaran agar mereka dapat berinteraksi kembali ke dalam masyarakat, dapat berperan aktif dalam membangun dan menormalkan kehidupan sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

3.3 Pengaruh Hasil Pembinaan Anak Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Ambon

Pengaruh Hasil Pembinaan Anak Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Ambon tidak ada pengaruh hasil dari pembinaan anak binaan, karena ketika anak kembali ke dalam masyarakat anak tidak memiliki kepercayaan diri dan tidak ada energi untuk bertindak positif. Demikian akan memberikan efek yang negatif dan ada peluang yang membuat anak menatap dunianya tidak baik, merasa tidak diperlakukan dengan adil dan membuat potensi frustrasi untuk melakukan kejahatan dimasa yang akan datang yang mengakibatkan tidak ada efek jera sehingga menimbulkan pengulangan kejahatan di kemudian. Sikap dan Peran Orang Tua serta Partisipasi Masyarakat Anak residivis ini berasal dari keluarga yang broken home dan sikap orang tua dari anak residivis ini bisa dikatakan tidak memperdulikan mereka lagi, saat anak melakukan tindak pidana berulang dan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sampai mereka keluar pun tidak ada reaksi apa-apa dari keluarga tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat juga faktor menghambat bagi anak didik karena kurangnya empati dan simpati dari masyarakat. Masyarakat tampaknya memandang sebelah mata terhadap anak didik pemasyarakatan. Sehingga siswa pemasyarakatan cenderung tidak bisa bersosialisasi dan sulit mencari pekerjaan di masyarakat.¹¹ Sehingga mantan anak didik pemasyarakatan harus dihindari, yang harus diberikan perhatian agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan merugikan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.¹² Undang-Undang SPPA membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan memiliki dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas.

4. Kesimpulan

Bentuk pembinaan terhadap Anak Binaan Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon pada saat pembinaan antara lain: pembinaan kepribadian, pembinaan ketrampilan, dan pendidikan formal dan non formal. Pengaruh antara hasil pembinaan

¹¹ Observasi, Lingkungan Masyarakat LPKA Kelas II Ambon, 23 Mei 2022

¹² Wawancara, Staff Pembinaan, Ambon, 23 Mei 2022

anak binaan dengan tindak pidana yang dilakukan kemudian tidak ada pengaruh hasil dari pembinaan anak binaan, karena ketika anak kembali kedalam masyarakat anak tidak memiliki kepercayaan diri dan tidak ada energi untuk bertindak positif. Demikian akan memberikan efek yang negatif dan ada peluang yang membuat anak menatap dunianya tidak baik, merasa tidak diperlakukan dengan adil dan membuat potensi frustrasi untuk melakukan kejahatan dimasa yang akan datang yang mengakibatkan tidak ada efek jera sehingga menimbulkan pengulangan kejahatan di kemudian.

Daftar Referensi

- Adami Chazawi, *Pelajaran Huku Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Abdu Salam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Penerbit Jambatan, 1995.
- Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Sasi* 20 no 2 (2014): 47-52.
- Kartono Kartini, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.
- Mercy Patty, Deassy Hehanussa, and Hadibah Wadjo. 2022. "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 101-23. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.